

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG

Submission date: 29-Mar-2023 11:36AM (UTC+0500)
by Wendra Yunaldi

Submission ID: 2049783004

File name: DALAM_MUSYAWARAH_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN_DAERAH_DI_KOTA_PAPA.pdf (610.03K)

Word count: 4533

Character count: 29733

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG

Dermaul Ikhlas, Wendra Yunaldi, Syahril

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: ikhlasdermaul@gmail.com, & wendrayunaldi78@gmail.com, rielmagek07@gmail.com

Abstract

Development planning deliberation is one vehicle for the community to participate in development so as to produce strategic programs and activities in the region in order to achieve common goals. The community has the right to submit inputs and suggestions so that the development carried out by the government provides the maximum benefit for the prosperity of the people. Article 24 Paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System states that the Head of the Regional Development Planning Agency shall prepare the final draft of the Regional Government Work Plan based on the results of the Musrenbang. However, in its implementation, the City of Padang Panjang Planning Agency only carries out the formalities of the Development Plan Consultation so that the results of the Development Plan Consultation have not been able to produce strategic programs/activities for development in the City of Padang Panjang. The purpose of this study is to find out what are the main functions of Planning Agency in the Development Plan Consultation, what are the obstacles faced by Planning Agency to optimize the proposed results of the Development Plan Consultation. The research method used is empirical legal research with data collection techniques through interviews. The results of the research are that the main tasks of Planning Agency in the implementation of the Development Plan Consultation are as a companion/director and supervisor of the implementation of the Development Plan Consultation at the Village/Districts level, while in the Development Plan Consultation the City of Planning Agency is the organizer. Besides that, Planning Agency also functions as a drafter of regulations regarding the implementation of the Development Plan Consultation, the low number of human resources and the number of existing apparatus, as well as the lack of public understanding of the Development Plan Consultation are obstacles for Planning Agency to play an active role in optimizing the proposed Development Plan Consultation results so that the Development Plan Consultation proposal becomes ineffective and efficient.

Keywords: Planning Agency main task function; development plan consultation; effective and efficient

Abstrak

Musrenbang merupakan salah satu wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sehingga menghasilkan program dan kegiatan yang strategis di daerah dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan dan saran agar pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menyatakan bahwa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Musrenbang. Namun dalam pelaksanaannya, Bapelitbang Kota Padang Panjang hanya melaksanakan formalitas musrenbang belaka sehingga hasil musrenbang belum mampu melahirkan program/kegiatan yang strategis untuk pembangunan di Kota Padang Panjang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Bapelitbang dalam Musrenbang, Apa Kendala yang dihadapi Bapelitbang untuk mengoptimalkan usulan hasil Musrenbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian yaitu Tupoksi Bapelitbang dalam pelaksanaan musrenbang adalah sebagai pendamping/pengarah serta pengawas pelaksanaan musrenbang di tingkat Kelurahan/Kecamatan, sedangkan dalam musrenbang Kota, Bapelitbang sebagai penyelenggara. Disamping itu, Bapelitbang juga berfungsi sebagai penyusun regulasi tentang pelaksanaan musrenbang. Rendahnya SDM dan jumlah Aparatur yang ada, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap musrenbang menjadi kendala bagi Bapelitbang untuk berperan secara aktif dalam mengoptimalkan usulan hasil Musrenbang sehingga usulan Musrenbang menjadi tidak efektif dan efisien.

Kata Kunci: Tupoksi Bapelitbang; musrenbang; efektif dan efisien

A. PENDAHULUAN

Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.¹ Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Berdasarkan azas desentralisasi dibentuknya Daerah-daerah Otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang mempunyai hak, wewenang, dan memiliki kewajiban mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.² Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diderivasikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa, daerah berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan

¹ Mariun. (2014). *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta : UGM Press. hlm. 6.

² Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Cet. 1. Yogyakarta : Liberty. hlm. 225.

kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.³

Seiring dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.⁴ Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Dalam rangka untuk meningkatkan keselarasan dan keseimbangan antar pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan di daerah, diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu.

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah usaha, artinya tanpa adanya rencana maka mustahil tujuan dan sasaran akan dapat dicapai.¹⁹ Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat diartikan dalam berbagai perspektif, diantaranya perencanaan sebagai pilihan rasional, dan perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan. Dengan kata lain, sekali rencana telah dibuat maka harus dipegang teguh.⁵ Hakikat sebenarnya dari sebuah perencanaan adalah ia harus bersifat luwes (*flexible*) yang berarti bahwa idealnya rencana itu harus dapat diperbaiki atau dirubah karena orang tidak dapat membuat rencana yang terlalu jauh kemasa depan.⁶ Begitupun perencanaan yang disusun berdasarkan sektoral, Pemerintah pusat hanya dapat menentukan garis-garis besar arah kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah, karena kondisi secara geografis, sosial dan budaya setiap daerah berbeda-beda.

³ Fauzi Iswari dan Rizki Jayuska. (2022). "Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat: *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 2, hlm. 157.

⁴ Fauzi Iswari, Yohanes Alri, Mira. (2020). "Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018: *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3 No. 2, hlm. 214.

⁵ W. Arthur Lewis. (1980), *Dasar-Dasar Perencanaan Ekonomi Negara*, [*The Principles Of Economic Planning*], Diterjemahkan oleh Drs. Moh. Radjab Almarhum, Diolah kembali oleh Dewan Redaksi Bharatara Karya Aksara, Ed. 2, Cet. 4, Jakarta : Bhratara Karya Aksara. hlm. 12-15

⁶ *Ibid*, hlm. 148-149

Berdasarkan Pasal 1 Angka (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan, pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, lapangan usaha, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan daya saing daerah. Dalam merumuskan rencana pembangunan daerah harus dilakukan secara transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, terukur, akuntabel, berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Agar terlaksananya perencanaan pembangunan tersebut diperlukan lembaga/badan yang bertanggungjawab khusus menangani urusan perencanaan. Untuk Perencanaan Pembangunan di Daerah, dibentuk suatu Badan yang bertugas dalam menyusun perencanaan pembangunan melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Daerah tingkat I (Provinsi) dan Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dasar tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Di Kota Padang Panjang, lembaga yang menangani urusan perencanaan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (yang selanjutnya disingkat dengan Bapelitbang). Lembaga inilah yang memiliki tanggungjawab dalam menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya di daerah.⁷

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan menegaskan bahwa Kepala Bappeda dalam menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) haruslah berdasarkan hasil Musrenbang.⁸ Musrenbang merupakan suatu bentuk forum yang disediakan oleh negara untuk rakyat dalam rangka memberikan hak bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang mereka harapkan serta menetapkan langkah-langkah yang

⁷ Ruddy Williams. (2001). *Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: 25 diatama. hlm. 52.

⁸ Moh. Farid, Noora Fithriana. (2016) " Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5 No 2. hlm. 47.

akan dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.⁹ Dengan adanya musrenbang, maka Pemerintah dapat memperoleh masukan dan saran dari berbagai kalangan untuk mengambil kebijakan dalam merumuskan program kegiatan sehingga program kerja Pemerintah yang dilaksanakan lebih menyentuh dan dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁰ Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa musrenbang dimanfaatkan oleh sebahagian orang secara leluasa untuk mengusulkan kegiatan yang bermuara kepada kepentingan pribadi bukan berdasarkan kepentingan masyarakat secara luas sehingga usulan yang diajukan menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Bapelitbang untuk menciptakan musrenbang yang efektif dan efisien, sehingga Bapelitbang tidak hanya melaksanakan formalitas musrenbang belaka. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dalam Musrenbang dan Apa Kendala yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang untuk mengoptimalkan usulan hasil Musrenbang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dalam pelaksanaan musrenbang di Kota Padang Panjang, baik fenomena yang bersifat alami ataupun rekayasa manusia baik yang sedang berlangsung ataupun dimasa lalu.¹¹ Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variable-veriabel bebas, tetapi menggambarkan suatu keadaan apa adanya.¹² Dalam penelitian ini digambarkan pertanyaan penelitian yang telah di tetapkan sebelum Peneliti turun ke lapangan dan tidak menggunakan hipotesis

⁹ Arlin Kandati, Ismail Sumampow, Stevanus Sampe. (2020) " Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di Desa Batumbalango" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No 5. hlm. 5.

¹⁰ Dzunuwanus Ghulam Manar. (2014) " Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan : Kajian Atas Pelaksanaan Musrenbang di Jawa Tengah" *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 13 No 1. hlm. 42.

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. 10. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. hlm. 72.

¹² *Ibid.*, hlm. 54.

sebagai petunjuk arah.¹³ Metode yang dipakai adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang akan dijadikan pedoman memahami dan menganalisis permasalahan, yang diikuti dengan melihat kenyataan yang berlangsung di lapangan. Pengumpulan bahan hukum sebagai sumber data penelitian dilakukan melalui wawancara terhadap informan yang terdiri dari Kepala Bapelitbang, Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang. Wawancara dilakukan dengan cara membuat dan menyiapkan pedoman wawancara. Pedoman ini memuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang diminta untuk diberikan jawaban atau respon oleh responden. Pertanyaan mencakup fakta, pengetahuan, data, gagasan, konsep, pemahaman atau evaluasi berkaitan dengan fokus masalah atau variable-veriabel yang dikaji dalam penelitian.¹⁴ Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dilakukan analisa kualitatif untuk mengamati gejala hukum tanpa menghasilkan angka, hanya informasi yang dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsep, serta pendapat para ahli dan logika.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dalam Musrenbang

Pemerintah Indonesia telah meyakini bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan salah satu pra-syarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan di Indonesia. Kemauan Pemerintah untuk memahami pentingnya partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan langkah maju.¹⁵ Partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam

¹³ Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. 1. Yogyakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 14.

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata. *Op. Cit.*, hlm. 216.

¹⁵ Loekman Soetrisno. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 206.

merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Oleh karena itu, harus ¹⁴ diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintah terhadap pembangunan.¹⁶

Pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari komunitas masyarakat, kampung, dewan desa/kelurahan, kecamatan dan stakeholders di daerah.¹⁷ Ditinjau kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengesahkan dokumen rencana daerahnya masyarakat kurang puas, pengesahan dokumen rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat tidak berdasarkan pada dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat.¹⁸ Oleh karena pembangunan merupakan suatu proses yang rumit. Ia tidak bisa dibiarkan dalam tangan kekuasaan yang terpusat.¹⁹

Sejalan dengan hal tersebut di atas, untuk mengatur dan mengurus urusan perencanaan diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyusunan rencana. Di Kota Padang Panjang dibentuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) berdasarkan Peraturan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bapelitbang Kota Padang Panjang berpedoman kepada ³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.²⁰ Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 208.

¹⁷ Muh. Ryan Pratama, Fatmawati, Ruskin. (2018) "Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No 1. hlm. 36.

¹⁸ Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur. (2015) "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4 No 2. hlm. 231.

¹⁹ Heru Sulistiyo. (2019) " Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur" *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, Vol. 4 No 2. hlm. 82.

²⁰ Wawancara dengan Rusdianto, Kepala Bapelitbang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis 23 Juni 2022.

Bapelitbang Kota Padang Panjang menggunakan pendekatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Pendekatan Politik
- b. Pendekatan Teknokratik
- c. Pendekatan Partisipatif
- d. Pendekatan Atas bawah (*top-down*)
- e. Pendekatan Bawah atas (*bottom-up*)

Dalam pelaksanaan Musrenbang menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip Partisipatif (*Partisipative*)
Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.
- b. Prinsip Kestinambungan (*Sustainable*)
Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri dari pada suatu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.
- c. Prinsip Keseluruhan (*Holistic*)
Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut/unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-

hal di atas juga mengandung unsur yang dapat berkembang secara terbuka dan demokratis.²¹

²² Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Bapelitbang Kota Padang Panjang menunjukkan adanya kesesuaian tugas dalam menjalankan kewenangan sebagai lembaga koordinasi teknis perencanaan pembangunan di tingkat Daerah menurut ² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.²²

a. Tugas Bapelitbang Dalam Pelaksanaan Musrenbang

1) Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan

Dalam pelaksanaan musrenbang ditingkat Kelurahan dan Kecamatan, Bapelitbang memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Berdasarkan kalender perencanaan Bapelitbang meminta jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan kepada masing-masing Lurah dan meminta jadwal Musrenbang Kecamatan kepada Camat.
- b) Menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang kelurahan/kecamatan melalui pembekalan/sosialisasi kepada Lurah, Camat, dan fasilitator Kelurahan dan Kecamatan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang.
- c) Menyampaikan materi mengenai arah kebijakan pembangunan daerah dalam musrenbang kelurahan/kecamatan.²³

²¹ Samsul Ma'rif, Prihadi Nugroho, dan Lydia Wijayanti. (2010) "Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang", *Riptek*, Vol. 4 No. 11. hlm. 54.

²² Wawancara dengan Rusdianto, Kepala Bapelitbang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, pada Hari Kamis 23 Juni 2022.

²³ Wawancara dengan Rini Salmirawati, Kepala Bidang Perencanaan Makro Bapelitbang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, pada Hari Jum'at 24 Juni 2022.

2) Musrenbang Tingkat Kota

Dalam Musrenbang Tingkat Kota (Musrenbang RKPD) Bapelitbang adalah sebagai pelaksana dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Membentuk panitia pelaksana Musrenbang.
- b) Menyiapkan *draft* rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang Kota.
- c) Menyampaikan undangan kepada para narasumber.
- d) Menyampaikan undangan kepada peserta Musrenbang yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga/instansi vertikal, unsur Muspida, anggota DPRD, lembaga/organisasi masyarakat, lembaga/organisasi swasta, tokoh masyarakat dan lain-lain.
- e) Mengadakan diskusi atau sidang pleno yang membahas program prioritas untuk pembangunan daerah berdasarkan draf rancangan RKPD yang telah memuat usulan musrenbang kecamatan serta program kerja SKPD untuk selanjutnya disepakati menjadi prioritas pembangunan daerah.
- f) Membuat laporan hasil pelaksanaan musrenbang RKPD.
- g) Membuat berita acara pelaksanaan musrenbang.²⁴

b. Fungsi Bapelitbang Dalam Pelaksanaan Musrenbang

- 1) Dalam musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Bapelitbang berfungsi sebagai pendamping/pengarah dan pengawas.
- 2) Dalam musrenbang Kota Bapelitbang berfungsi sebagai penyelenggara.
- 3) Sebagai penyusun regulasi kebijakan tentang pelaksanaan musrenbang.²⁵

Secara mekanisme Bapelitbang sudah melaksanakan Tupoksinya dalam Musrenbang searah dengan instrument sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

²⁴ Wawancara dengan Rini Salmirawati, Kepala Bidang Perencanaan Makro Bapelitbang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, pada Hari Jum'at 24 Juni 2022.

²⁵ Wawancara dengan Rini Salmirawati, Kepala Bidang Perencanaan Makro Bapelitbang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, pada Hari Jum'at 24 Juni 2022.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Namun, kualitas usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat dalam musrenbang kelurahan masih sangat rendah. Artinya, Musrenbang Kelurahan belum mampu menghasilkan kegiatan yang strategis untuk Pembangunan di Kota Padang Panjang. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya usulan musrenbang kelurahan yang dinyatakan tidak layak setelah dilakukannya investigasi usulan musrenbang kelurahan oleh tim Bapelitbang sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini.²⁶

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Investigasi Usulan Hasil Musrenbang Kelurahan Kota Padang Panjang Tahun 2020

No	Kelurahan	Jumlah Usulan	Layak/Tidak Layak			
			Layak	%	Tidak Layak	%
1	Balai-Balai	41	28	68%	13	32%
2	Bukit Surungan	40	28	70%	12	30%
3	Kampung Manggis	74	52	70%	22	30%
4	Pasar baru	19	15	79%	4	21%
5	Pasar Usang	40	32	80%	8	20%
6	Silaing Atas	56	45	80%	11	20%
7	Silaing Bawah	65	39	60%	26	40%
8	Tanah Hitam	52	39	75%	13	25%
9	Ekor Lubuk	47	29	62%	18	38%
10	Ganting	60	27	45%	33	55%
11	Guguk Malintang	75	23	31%	52	69%
12	Koto Katik	85	43	51%	42	49%
13	Koto Panjang	87	56	64%	31	36%
14	Ngalau	74	50	68%	24	32%
15	Sigando	86	40	47%	46	53%
16	Tanah Pak Lambik	39	22	56%	17	44%
	JUMLAH	940	568	60%	372	40%

Sumber : Dokumen Laporan Hasil Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2020.

²⁶ Wawancara dengan Antoni Arif, Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapelitbang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, pada Hari Jum'at 24 Juni 2022.

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami kriteria dan syarat-syarat sebuah usulan yang dapat diajukan dalam Musrenbang sehingga jumlah usulan yang diajukan tidak efisien. Dengan banyaknya jumlah usulan yang disampaikan terlihat bahwa usulan tersebut jelas berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan bersama.

Tidak efisiennya jumlah usulan tentunya akan mempersulit tim perumus untuk menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga hasil Musrenbang menjadi tidak efektif.²⁷ Oleh karena itu, Bapelitbang harus berperan aktif memberikan pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan agar adanya filter awal untuk setiap usulan yang diajukan masyarakat, agar Musrenbang kelurahan mampu melahirkan program/kegiatan yang strategis untuk pembangunan Kota yang berdasarkan aspirasi masyarakat.

2. Kendala Yang Dihadapi Bapelitbang Dalam Mengoptimalkan Usulan Hasil Musrenbang

Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Bapelitbang Kota Padang Panjang sehingga menyebabkan rendahnya kualitas hasil Musrenbang di Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Internal Pemerintahan

Bapelitbang sebagai suatu lembaga yang mempunyai tanggungjawab yang begitu luas dan besar hanya mempunyai 41 orang pegawai, 7 orang diantaranya sudah termasuk tenaga harian lepas. Dengan keterbatasan personil ini maka Bapelitbang belum mampu secara maksimal untuk mendampingi pelaksanaan Musrenbang sebanyak 16 Kelurahan di Kota Padang Panjang sehingga kualitas usulan musrenbang kelurahan belum optimal.²⁸

²⁷ Yessi Hayati. (2022). "Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Aplikasi E-Planning di Kantor Kecamatan Dumai Kota" *Jurnal Niara*, Vol. 15 No. 1. hlm. 169.

²⁸ Wawancara dengan Rusdianto, Kepala Bapelitbang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, pada Hari Kamis 23 Juni 2022.

Bapelitbang merupakan suatu lembaga yang sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kota Padang Panjang. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan aparatur yang memadai agar lembaga ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan keterbatasan jumlah personil maka upaya yang dapat dilakukan Bapelitbang yaitu membentuk tim dengan melibatkan OPD terkait lainnya.

Disamping itu, rendahnya SDM Aparatur yang dimiliki Bapelitbang menyebabkan tidak optimalnya pendampingan yang dilakukan dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.²⁹ Agar tersedianya aparatur yang handal, maka perlu dilakukan peningkatan SDM aparatur melalui konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis maupun study banding ke daerah Kabupaten/Kota lainnya sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan profesional.

Usulan kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbang yang menjadi program prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan tidak dapat diakomodir secara maksimal dalam APBD karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas sehingga sebahagian kegiatan tersebut terpaksa ditunda.³⁰

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah merupakan alasan klasik bagi setiap daerah, secara sederhana memang tidak memungkinkan seluruh kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran maka untuk itu melalui forum ini dipilih dan dipilah bersama program/kegiatan yang bersifat urgensi dan mendesak untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, karena anggaran yang terbatas itulah menjadi salah satu poin penting dalam musrenbang agar seluruh kegiatan pembangunan tidak dibebankan kepada APBD misalnya seperti swadaya, penggabungan usulan, APBD Provinsi, APBN dan lain-lain.

²⁹ Wawancara dengan Antoni Arif, Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapelitbang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, pada Hari Jum'at 24 Juni 2022.

³⁰ Wawancara dengan Antoni Arif, Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapelitbang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, pada Hari Jum'at 24 Juni 2022.

b. Faktor External

Rendahnya tingkat partisipasi kelompok masyarakat tertentu dalam musrenbang seperti masyarakat ekonomi kalangan bawah dan wanita rawan sosial sehingga aspirasi mereka tidak dapat mewarnai arah kebijakan pembangunan daerah. Tidak dipahaminya kriteria atau syarat sebuah usulan dapat diterima sehingga usulan yang diajukan masyarakat dalam musrenbang lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Bapelitbang perlu menyediakan pedoman arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang agar usulan yang diajukan masyarakat lebih sinkron dengan fokus pembangunan daerah. Dengan adanya sinkronisasi usulan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan maka peluang terlaksananya usulan tersebut akan lebih besar.

Peran Aktif Bapelitbang bersama OPD terkait lainnya harus ditingkatkan mulai dari awal pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan untuk melakukan klarifikasi kelayakan terhadap usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat, agar usulan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil musrenbang menjadi efektif dan efisien.

C. PENUTUP

Tugas pokok dan fungsi Bapelitbang dalam pelaksanaan musrenbang adalah sebagai pendamping/pengarah serta pengawas dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Sedangkan dalam musrenbang tingkat Kota, Bapelitbang adalah sebagai penyelenggara. Disamping itu, Bapelitbang juga memiliki fungsi sebagai penyusun regulasi kebijakan tentang pelaksanaan musrenbang di Kota Padang Panjang. Keterbatasan SDM dan jumlah personil yang ada menjadi faktor penghambat Bapelitbang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga Bapelitbang belum mampu berperan secara aktif dalam pelaksanaan musrenbang. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan aparatur yang handal dan memadai agar lembaga ini dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, sehingga Bapelitbang bisa berperan lebih aktif dari yang seharusnya.

Keterbatasan SDM dan jumlah Aparatur yang ada, terbatasnya kemampuan keuangan daerah serta rendahnya tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap musrenbang menjadi kendala bagi Bapelitbang untuk mengoptimalkan usulan hasil Musrenbang, sehingga usulan musrenbang menjadi tidak efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, Bapelitbang hendaknya menetapkan regulasi tentang standar/kriteria usulan yang dapat dinyatakan layak serta mensosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pedoman dalam mengajukan usulan sehingga usulan yang disampaikan masyarakat dalam musrenbang lebih efektif dan efisien. Bapelitbang harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan seluruh lembaga-lembaga dan stakeholders yang terkait sehingga menghasilkan musrenbang yang berkualitas yang dapat menjamin pencapaian sasaran secara maksimal dalam pembangunan.

REFERENCES

BUKU

- Loekman Soetrisno. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mariun. (2014). *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta : UGM Press.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan, Cet. 10*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ruddy Wiliams. (2001). *Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Widiatama.
- Soehino. (1998). *Ilmu Negara. Cet. 1*, Yogyakarta : Liberty.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet. 1*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara.
- W. Arthur Lewis. (1980). *Dasar-Dasar Perencanaan Ekonomi Negara, [The Principles Of Economic Planning]*. Diterjemahkan oleh Drs. Moh. Radjab Almarhum, Diolah kembali oleh Dewan Redaksi Bharatara Karya Aksara, Ed. 2, Cet. 4, Jakarta : Bharatara Karya Aksara.

JURNAL

- Arlin Kandati, Ismail Sumampow, Stevanus Sampe. (2020) " Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di Desa Batumbalango" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No 5.
- Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur. (2015) "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4 No 2.
- Dzunuwanus Ghulam Manar. (2014) " Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan : Kajian Atas Pelaksanaan Musrenbang di Jawa Tengah" *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 13 No 1.
- Fauzi Iswari dan Rizki Jayuska. (2022). "Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat: *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 2.
- Fauzi Iswari, Yohanes Alri, Mira. (2020). "Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018: *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3 No. 2.
- Heru Sulistiyo. (2019) " Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur" *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, Vol. 4 No 2.
- Moh. Farid, Noora Fithriana. (2016) "Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5 No 2.
- Muh. Ryan Pratama, Fatmawati, Ruskin. (2018) "Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No 1.
- Samsul Ma'rif, Prihadi Nugroho, dan Lydia Wijayanti, "Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang", *Riptek*, Vol. 4 No. 11.
- Yessi Hayati. (2022). "Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Aplikasi E-Planning di Kantor Kecamatan Dumai Kota" *Jurnal Niara*, Vol. 15 No. 1.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Maria Magdalena Uto Koli, Rosenti Pasaribu, Egidius Dewa. "Analisis Pengetahuan Kognitif Berdasarkan Dimensi Pengetahuan Materi Tekanan Zat Pada Peserta Didik Kelas VIII SMPS Katolik Mater Inviolata", MAGNETON: Jurnal Inovasi Pembelajaran Fisika UNWIRA, 2023
Publication 1%
- 2 kongkrit.com
Internet Source 1%
- 3 diskominfo.baritotimurkab.go.id
Internet Source 1%
- 4 repo.unand.ac.id
Internet Source 1%
- 5 www.pengadaanbarang.co.id
Internet Source 1%
- 6 Submitted to Universitas Brawijaya
Student Paper

1 %

7 Submitted to Universitas Indonesia
Student Paper

1 %

8 sintang.go.id
Internet Source

1 %

9 scholar.unand.ac.id
Internet Source

1 %

10 sedhulurnendrajayasaputra.wordpress.com
Internet Source

1 %

11 eprints.ipdn.ac.id
Internet Source

1 %

12 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source

1 %

13 docobook.com
Internet Source

1 %

14 2frameit.blogspot.com
Internet Source

1 %

15 media.neliti.com
Internet Source

1 %

16 ejournal.upnvj.ac.id
Internet Source

1 %

17 dspace.uii.ac.id
Internet Source

1 %

18	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	1 %
19	tendikpedia.com Internet Source	1 %
20	N Sunandar, E Sirnawati, M Ramdhani. "Increasing rice production: a proposed strategy during and after Covid-19 pandemic", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021 Publication	1 %
21	docplayer.info Internet Source	1 %
22	jdih.padangpanjang.go.id Internet Source	1 %
23	jurnal.umsb.ac.id Internet Source	1 %
24	www.coursehero.com Internet Source	1 %
25	ejournal.uncen.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On